


**PERATURAN
KEPALA DESA LIMBANGAN**

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA
LIMBANGAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



**PEMERINTAH DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO**



KEPALA DESA LIMBANGAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA LIMBANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA LIMBANGAN NOMOR
2 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA LIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LIMBANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 140/0553/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Desa Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu Menetapkan Peraturan Kepala Desa limbangan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa limbangan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19) Dan/Atau Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
19. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
20. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
21. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang

- Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa di Kabupaten Wonosobo;
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah

- Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
 - 29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011 tentang pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 31);
 - 30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 - 31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
 - 32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 - 33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 - 34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
 - 35. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
 - 36. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 41);
 - 37. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);

38. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);
39. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);
40. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
41. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71);
42. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 73);
43. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 74);
44. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Serta Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 75);
45. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 142/089.1/2021 Tanggal 9 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Mendukung Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Desa;
46. Peraturan Desa limbangan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa limbangan (Lembaran Desa limbangan Tahun 2016 Nomor 03);
47. Peraturan Desa limbangan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa limbangan (Lembaran Desa limbangan Tahun 2019 Nomor 03);
48. Peraturan Desa limbangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa limbangan Tahun 2019 Nomor 06);

49. Peraturan Desa limbangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa limbangan Tahun 2021 (Lembaran Desa limbangan Tahun 2020 Nomor 3);
50. Peraturan Desa limbangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa limbangan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa limbangan Tahun 2020 Nomor 1);
51. Peraturan Desa limbangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa limbangan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa limbangan Tahun 2021 Nomor 2);
52. Peraturan Desa limbangan Nomor 3 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Desa limbangan (Lembaran Desa limbangan Tahun 2021 Nomor 3);
53. Peraturan Kepala Desa limbangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa limbangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa limbangan Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa limbangan Nomor 2).
54. Peraturan Kepala Desa limbangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan kepala Desa limbangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat dampak Pandemi Covid-19 Tahun 2021 (Berita Desa limbangan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA LIMBANGAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa limbangan Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.668.462.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), tetap Rp. 1.668.462.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0
c. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0
Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa		

1.2.	Transfer			
	a. Semula	Rp.	1.662.762.000	
	b. Bertambah	Rp.	0	
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	1.662.762.000	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
	a. Semula	Rp.	5.700.000	
	b. Bertambah	Rp.	0	
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	5.700.000	
1.4.	Jumlah Pendapatan			
	a. Semula	Rp.	1.436.025.000	
	b. Bertambah	Rp.	0	
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	1.436.025.000	
2.	Belanja Desa			
2.1.	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	a. Semula	Rp.	464.887.326	
	b. Bertambah	Rp.	20.715.000	
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	485.602.326	
2.2.	Bidang Pembangunan Desa			
	a. Semula	Rp.	1.187.228.071	
	b. Bertambah	Rp.	4.100.000	
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	1.183.128.071	
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	a. Semula	Rp.	43.024.558	
	b. Berkurang	Rp.	0	
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	43.024.558	
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	a. Semula	Rp.	28.556.161	
	b. Berkurang	Rp.	9.600.000	
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	18.956.161	
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
	a. Semula	Rp.	31.600.000	
	b. Bertambah	Rp.	7.015.000	
		Rp.	24.585.000	

c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	1.755.296.116
Jumlah Belanja	Rp.	1.755.296.116
Surplus/Defisit	Rp.	(86.834.116)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	86.834.116
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	86.834.116
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	0
3.3. Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa limbangan.

Ditetapkan di Limbangan
pada tanggal 28 April 2021



Diundangkan di Limbangan
pada tanggal
29 April 2021



BERITA DESA LIMBANGAN TAHUN 2021 NOMOR 4